



**KEMENTERIAN PERTANIAN
BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN PERTANIAN
BALAI PENGKAJIAN TEKNOLOGI PERTANIAN SULAWESI SELATAN**

Jalan Perintis Kemerdekaan Km. 17,5 Makassar 90243
Telepon (0411)556449, Faxmili (0411) 554522
WEBSITE : www.Sulsel.Litbang.Pertanian.go.id, EMAIL : BPTP_SULSEL@yahoo.com

**SURAT KEPUTUSAN
KUASA PENGGUNA ANGGARAN
KEPALA BALAI PENGKAJIAN TEKNOLOGI PERTANIAN
SULAWESI SELATAN**

Nomor : B-189/KU.010/H.12.21/01/2023

Tentang

**PENETAPAN PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN (PPK)
TAHUN ANGGARAN 2023**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

**KUASA PENGGUNA ANGGARAN
BALAI PENGKAJIAN TEKNOLOGI PERTANIAN (BPTP)
SULAWESI SELATAN**

Menimbang :

- a. Bahwa dalam rangka tertib administrasi pada pelaksanaan kegiatan Tahun Anggaran 2023 pada Balai Pengkajian Teknologi Pertanian Sulawesi Selatan (BPTP) Sulawesi Selatan, perlu ditetapkan Pengelola Anggaran Tahun 2023;
- b. Bahwa untuk menunjang kelancaran pelaksanaan tugas Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) Balai Pengkajian Teknologi Pertanian Sulawesi Selatan, perlu ditetapkan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK);
- c. Bahwa pegawai negeri sipil yang namanya tercantum dalam lampiran Keputusan ini dipandang memenuhi syarat dan mampu untuk ditetapkan sebagai Pejabat Pembuat Komitmen (PPK).

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003; tentang Keuangan Negara;
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004; tentang Perbendaharaan Negara;
3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004; tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara;
4. Peraturan Presiden RI Nomor 12 tahun 2021; tentang Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
5. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 178/PMK.05/2018 tentang Perubahan atas PMK Nomor 190/PMK.05/2012 tentang Tata Cara Pembayaran Dalam Rangka Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
6. Peraturan Pemerintah No. 45 Tahun 2013; tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran dan Belanja Negara.
7. Keputusan Menteri Pertanian Nomor 19 Tahun 2022; tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pertanian.
8. Surat Edaran Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/Bappenas Nomor 0021/M.PPN/01/2008; tentang Pemberlakuan Sertifikasi Keahlian Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.

9. Peraturan Menteri Pertanian RI Nomor 19 / Permentan / OT.140 / 3 / 2013; tentang Pedoman Administrasi Keuangan Kementerian Pertanian.
10. DIPA Satuan Kerja Balai Pengkajian Teknologi Pertanian (BPTP) Sulawesi Selatan Nomor : SP DIPA- 018.09.2.634036/2023; Tgl. 30 November 2022.

Memperhatikan : Keputusan Menteri Pertanian Nomor 19 Tahun 2022; tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pertanian.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
- Pertama : Perubahan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Balai Pengkajian Teknologi Pertanian (BPTP) Sulawesi Selatan.
- Kedua : Menetapkan **Mardiana Dewi, S.Pt, NIP. 198508102009122009, Pangkat/Golongan : Penata Muda Tk. I (III/b)**, sebagai Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) pada Balai Pengkajian Teknologi Pertanian Sulawesi Selatan **Sumber Dana dan Cara Penarikan Rupiah Murni**;
- Ketiga : Tugas dan Wewenang Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) ialah:
- a. Menguji kebenaran material surat surat bukti mengenai hak pihak penagih;
 - b. Meneliti kebenaran dokumen yang menjadi persyaratan/kelengkapan sehubungan dengan ikatan/perjanjian pengadaan barang/jasa;
 - c. Meneliti ketersediaan dana yang bersangkutan;
 - d. Menyiapkan dokumen pendukung yang lengkap dan benar, serta menandatangani dan menyampaikan SPP kepada PP-SPM;
 - e. Melaksanakan pengendalian dan evaluasi terhadap pelaksanaan anggaran unit kerjanya;
 - f. Membuat perikatan yang mengakibatkan pengeluaran anggaran belanja;
 - g. Menyusun rencana penarikan dana/perencanaan kas;
 - h. Melaksanakan kegiatan swakelola;
 - i. Mengajukan permintaan uang muka kerja untuk kegiatan operasional kantor sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
 - j. Mengangkat staf pembantu sesuai dengan kebutuhan;
 - k. Menandatangani surat perjanjian kontrak, surat perintah kerja (SPK), surat perjalanan dinas (SPPD), kwitansi sesuai dengan DIPA berkenan;
 - l. Menyimpan dan menjaga keutuhan seluruh dokumen kegiatan dan melaksanakan tugas serta wewenang lainnya yang berkaitan dengan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran APBN sesuai ketentuan perundang-undangan.

- Keempat : Segala biaya yang timbul akibat dikeluarkan Surat Keputusan ini dibebankan pada DIPA Satuan Kerja BPTP Sulawesi Selatan Tahun Anggaran 2023.
- Kelima : Surat keputusan ini mulai berlaku sejak ditetapkan dengan ketentuan, bilamana ternyata terdapat kekeliruan didalam Surat Keputusan ini, maka akan diadakan perbaikan kembali sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Makassar
Pada tanggal : 16 Januari 2023

Kuasa Pengguna Anggaran,



Dr. M. Syamsuddin, M.Sc.
NIP. 196708141997031002

Tembusan :

1. Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Pertanian di Jakarta;
2. Kepala Badan Standardisasi Instrumen Pertanian di Jakarta;
3. Kepala Balai Besar Pengkajian dan Pengembangan Teknologi Pertanian (BBP2TP) di Bogor;
4. Kepala KPPN Makassar I di Makassar;
5. Peringgal.